



**PUTUSAN**

Nomor 434 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MEISKE AGUS KAWILARANG** selaku ahli waris **KI AGUS UMAR**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tebet Timur Dalam Nomor 5 Gang Usdek I Jakarta, sekarang bertempat tinggal di Jati Bening Estate, Jalan Merak V, Blok C5 Nomor 2 Kecamatan Pondok Gede Bekasi;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding juga Termohon Kasasi;

Melawan

**P.N. GARUDA INDONESIA AIRWAYS**, berkantor di Jalan Nusantara, Kantor Pusat Garuda Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding juga Pemohon Kasasi II;

Dan:

1. **J.B.S. SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu, Mess Garuda, Jakarta;

2. **LET. KOL. UMARGONO**, beralamat di Dandim 0504 Jaya Selatan;

3. **SUMADIONO**, bertempat tinggal di Jalan Ciomas III/6, Blok Q-I, Kebayoran Baru, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3365 K/Pdt/1993 tanggal 20 Januari 1998

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi-Tergugat I/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa dengan bersekutu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan Hukum yang mengakibatkan Penggugat ditawan dan ditahan oleh Tergugat III dengan alasan yang dibikin secara melawan hukum, sehingga kemerdekaan Penggugat dirampas, tanpa dasar hukum yang diperkenankan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa Tergugat II dibantu dan bersepakat dengan Tergugat IV membikin suatu laporan palsu tentang Penggugat tanggal 6 November 1968 mengatakan:

- a. Penggugat adalah Koruptor yang paling besar;
- b. Penggugat telah merampas isteri Penggugat sendiri yang tadinya dengan tanpa izin dan persetujuan Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bermukim di rumah Tergugat-IV;
- c. Penggugat adalah orang yang tersangkut dalam pengkhianatan G.30.S/P.K.I.;

Bahwa pengaduan palsu tersebut dilaporkan kepada Tergugat III, lantaran mana Penggugat ditahan oleh Tergugat III sejak tanggal 6 November 1968 sampai dengan tanggal 8 November 1968, dan dibebaskan pada tanggal 8 November 1968 tanpa memberikan surat pembebasan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 November 1968 kembali ditahan dan diperiksa oleh Kom Wil 74 yang dipimpin AKBP Siahaan Sarjana Hukum sampai tanggal 13 November 1968, akan tetapi karena ternyata dalam pengusutan dan pemeriksaan tidak terbukti akan kesalahan dan kejahatan Penggugat, maka Penggugat dibebaskan kembali, tanpa diberikan surat pembebasan;

Bahwa sebelum menonaktifkan Penggugat dari pekerjaan, Tergugat I telah melakukan tindakan pemindahan Penggugat ke Bombay, kemudian ke Karachi, sebagai seorang District Manager, pekerjaan yang tidak termasuk keahlian Penggugat, antara lain:

- a. Sebagai Station Manager;
- b. Sebagai Kepala Penjualan;
- c. Sebagai Kepala Keuangan/Administrasi;

Bahwa Tergugat I menonaktifkan Penggugat sejak tahun 1968, secara sepihak dengan tidak membayar gaji Penggugat sejak April 1968, dengan tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan masa kerja Penggugat sebagai Pegawai Tergugat I selama lima belas tahun;

Bahwa perbuatan Tergugat I menonaktifkan Penggugat demikian itu, sangat merugikan Penggugat, yaitu terhadap penghasilan Penggugat serta emolumen yang lain-lainnya, yang harus Tergugat I ganti dan bayar, seperti rugi lantaran gaji tidak dibayar, ongkos perumahan tidak diganti-rugi, membayar sejumlah uang kompensasi sebagai suatu kewajiban suatu Perusahaan terhadap buruh, membayar uang perongkosan proses perkara ini;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II sebagai Kepala Keamanan dari Tergugat I, telah membujuk Penggugat dengan dalil yang bertentangan dengan hukum, untuk menyerahkan rumah milik Penggugat di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, Jakarta dengan pengertian sebagai pembayaran hutang, berupa iuran kepada Perusahaan melalui Tergugat II sebagai Wakil P.N. Garuda Indonesian Airways yang mana tidak ada kebenarannya karena tidak ada hutang ataupun iuran;

Bahwa lantaran perbuatan Tergugat II membuat laporan palsu tanggal 6 November 1968 yang tidak mengandung kebenaran itu, menyebabkan Penggugat dibebaskan tanpa surat pembebasan oleh Tergugat III serta penahanan Penggugat oleh Tergugat III selama dua hari dua malam tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, kehormatan Penggugat dicemarkan, kebebasan Penggugat dirampas, rumah Penggugat disita, mobil Penggugat dua buah disita dan rusak, jabatan Penggugat hilang, nafkah Penggugat lenyap yang kesemuanya bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal 1365 B.W.;

Bahwa perbuatan Tergugat IV memberi tempat untuk menyembunyikan isteri dan anak-anak Penggugat sejak tanggal 5 November 1968, selanjutnya melaporkan Penggugat kepada Tergugat III dengan menggunakan istilah "Penggugat adalah seorang yang berindikasi dengan G.30.S/P.K.I.";

Bahwa Tergugat IV secara aktif merencanakan laporan bersama Tergugat II sebagai pegawai Tergugat I, laporan mana mengakibatkan Penggugat dua hari dua malam ditahan oleh Tergugat III, sehingga kehilangan pekerjaan, yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat IV itu, dapat dikualifisir dalam melakukan penistaan dengan kesengajaan melampaui batas (Pasal 1372 B.W.) dan bahwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Tergugat IV itu kesemuanya, mengakibatkan Penggugat kehilangan segalanya yang lantas menjadi luntang-lantung;

Bahwa atas kejadian sebagai malapetaka yang menimpa Penggugat seperti diuraikan diatas, karena tindakan dan perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, amat merugikan masa depan dan masa sekarang Penggugat, maka Penggugat mohon mereka itu menanggung semua kerugian Penggugat akibat dari perbuatan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Tergugat I P.N. Garuda Indonesian Airwaya dibebankan menurut Hukum untuk membayar kepada Penggugat sejak dinonaktifkan pada bulan April 1968 sampai dengan Desember 1968 kerugian-kerugian sebesar:

a. Uang gaji 9 X Rp6.000,00 =	Rp	54.000,00;
b. Uang beras 9 X Rp5.000,00 =	Rp	45.000,00;
c. Uang kompensasi 36 X Rp6.000,00 =	Rp	216.000,00;
Jumlah	Rp	315.000,00;

Uang ganti rugi nama baik tercemar sebesar  
Rp100.000,00 sehari untuk selama 9 X  
Rp100.000,00 = Rp 27.000.000,00;

Uang untuk ongkos perkara =	Rp	1.000.000,00;
Jumlah semua =	Rp	28.315.000,00;

(dua puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa untuk Tergugat II (J.B.S.Sasmita) supaya ia dibebankan untuk membayar kepada Penggugat, uang ganti rugi karena memfitnah nama baik Penggugat sebesar =  
Ongkos perbaikan mobil =  
Jumlah =  
(lima juta seratus ribu rupiah);

Penggugat sebesar =	Rp	5.000.000,00;
Ongkos perbaikan mobil =	Rp	100.000,00;
Jumlah =	Rp	5.100.000,00;

3. Bahwa untuk Tergugat III (Letnan Kolonel Umargono) dibebankan membayar ganti kerugian berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah melakukan penistaan terhadap Penggugat, telah menyalahgunakan wewenang melampaui batas kekuasaan yang diberikan undang-undang kepadanya lantaran jabatan;
4. Bahwa untuk Tergugat IV (sdr. Soemadiono) karena telah membantu Tergugat II (J.B.S.Sasmita) dengan cara memberikan keterangan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak memenuhi syarat hukum dan kebenaran, dan Tergugat III (Letnan Kolonel Umargono) telah menerima laporan dari Tergugat II (J.B.S.Sasmita) tanpa hak telah melakukan penahanan terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan dan ulasan sebagai diterangkan di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta berkenan memberikan putusan:

Pertama:

Memerintahkan untuk melakukan "Penyitaan Revindicatoir" atas rumah milik Penggugat yang terletak pada alamat Jalan Melati Nomor 9 Tebet, Jatinegara, rumah mana Tergugat I tidak berhak memiliki dan menguasainya melalui penyitaan yang tidak sah itu;

Dan selanjutnya:

Agar supaya Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, memberi keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau bandingan dari Para Tergugat;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I P.N. Garuda Indonesian Airwaya telah melakukan tindakan yang "onrechtmatig" dan merugi kan terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan revindicatoir tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa benda yang terdiri dari rumah milik Penggugat, yang terletak pada alamat tersebut diatas yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I adalah tidak sah, oleh karena itu benda yang disita (rumah di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, Jatinegara) adalah tetap milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I P.N. Garuda Indonesian Airways untuk mengembalikan benda tetap (rumah) kepada Penggugat, dalam keadaan tanpa suatu beban ikatan, dengan menetapkan pula uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Bahwa jumlah uang tersebut diukur dengan nilai standar harga emas murni sebesar Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) pergram terhitung mulai tanggal penonaktifan Penggugat yaitu bulan April 1968;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal atas penyerahan rumah milik Penggugat berikut surat pernyataan Penggugat tanggal 3 Juli 1968 karena Penggugat berada dalam keadaan "*overmacht*" diwaktu membuat surat tersebut;

Subsidiar:

Bahwa Penggugat menyerahkan proses perkara kepada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta, untuk mengadili gugatan ini, menurut rasa keadilan yang layak, untuk mencapai kepastian Hukum yang merata;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta Nomor 655/1968.G., tanggal 8 Desember 1969 adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang selainnya;
2. Menerima gugatan sepenuhnya bagian subsidiar;
3. Membebaskan Tergugat I bertanggung jawab penuh untuk Tergugat II dalam semua hal yang menyangkut kedinasan Tergugat II pada Tergugat I dalam tuntutan ini;
4. Membebaskan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dari tuntutan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I membayar penuh gaji Penggugat untuk masa selama 4 (empat) tahun;
6. Menyatakan bahwa benda yang terdiri dari rumah milik Penggugat, di alamat tersebut diatas, yang telah disita dan dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak sah, oleh karena itu, benda yang telah disita (rumah Jalan Melati Nomor 9) adalah tetap menjadi milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I P.N. Garuda Indonesian Airways, untuk mengembalikan benda tetap (rumah) kepada Penggugat, dalam keadaan bebas tanpa sesuatu beban dan ikatan, dengan menetapkan pula uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat I lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dengan pengertian bahwa jumlah uang tersebut dapat diukur dengan nilai Standard harga emas murni sebesar Rp1000,00 (satu ribu rupiah) per gram, terhitung mulai tanggal pengnonaktifan Penggugat yaitu bulan April 1968;
8. Menghukum Tergugat I membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 630/1982/PT.Perdata, tanggal 15 Desember 1983 adalah sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat I tersebut diatas;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tanggal 8 Desember 1969 Nomor 655/1968 G. sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang gaji Penggugat, semenjak bulan April 1968 sampai Penggugat resmi berhenti dari Perusahaan Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp6.575,00 (enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3365 K/Pdt/1993 tanggal 20 Januari 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KI AGUS UMAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amirroeddin Sjarif, S.H., Aswar Yahya, S.H. dan S. Oemar Tanjung, Bc.HK. dan Pemohon Kasasi II: PN. GARUDA INDONESIA AIRWAYS dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Herman Zakaria, S.H. bertindak untuk dan atas nama R.A.J. Lumenta selaku Dirut PT. Garuda Indonesia Airways tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 3365 K/Pdt/1993 tanggal 20 Januari 1998 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding juga Termohon Kasasi pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding juga Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat khusus tanggal 7 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 12/SRT.Pdt.PK/2012/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 655/1968 G yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding juga Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 6 September 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Termohon Kasasi tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf a dan b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa alasan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa tenggang waktu pengajuan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah 180 (seratus delapan puluh hari) setelah diketahui kebohongan dan tipu muslihat atau bukti baru (*novum*) ditemukan;

Bahwa tipu muslihat yang dimaksud adalah mengenai:





- a. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Ki Agus Umar kepada PN. Garuda Indonesian Airways pada tanggal 3 Juli 1968;
- b. Akta Notaris Nomor 28 tentang penyerahan rumah Jalan Melati Nomor 9 Tebet Barat, Jakarta Selatan kepada PN. Garuda Indonesian Airways sebagai pembayaran hutang Ki Agus Umar kepada PN. Garuda Indonesian Airways yang dibuat dihadapan Notaris Soetrono pada tanggal 22 Juli 1968;

Bahwa kedua akta tersebut dibuat, dimana kondisi Pemohon pada saat itu dalam keadaan tertekan dan Ki Agus Umar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010 (bukti P-2), dan telah meninggalkan 3 ahli waris, dimana para ahli waris sepakat menunjuk salah satu ahli waris yaitu Meiske Agus Kawilarang untuk mewakili para ahli waris dalam hal mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (bukti P-3) dan yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah bukti P-4 dan P-5 serta Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa dasar alasan pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah:
  - a. Akta Notaris Nomor 27, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo; (bukti P - 6);
  - b. Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo; (bukti P - 7);
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 283/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juni 1970; (bukti P - 8);

Bahwa Pemohon yang juga merupakan istri dari alm. Ki Agus Umar tidak pernah ditunjukkan sebelumnya dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana point 10 diatas semasa Ki Agus Umar masih hidup;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, ketika Pemohon bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan antara alm. Ki Agus Umar dengan Garuda Indonesia, Pemohon kemudian menunjukkan setumpuk berkas dokumen, yang kemudian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dipelajari dan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari keseluruhan dokumen tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemudian menunjukkan beberapa dokumen yang dapat diajukan sebagai bahan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa dikarenakan Pemohon adalah awam hukum, maka harus diasumsikan Pemohon tidak tau sama sekali apa maksud dari dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam point 10 diatas sebelum diberitahu dan dijelaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, oleh karena itu, maka Pemohon haruslah dianggap baru mengetahui dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 10 diatas pada tanggal 27 Februari 2012. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa suatu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, fakta-fakta hukum: bahwa tanggal 8 Desember 1969, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (sekarang bernama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) memutus Perkara Nomor 655/1968 G, yang amarnya diantaranya berbunyi "Menyatakan bahwa benda yang terdiri dari rumah milik Penggugat dialamat tersebut diatas yang telah disita dan dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak sah, oleh karena itu benda yang telah disita (rumah Jalan Melati Nomor 9) adalah tetap menjadi milik Penggugat, dan "Menghukum Tergugat I PN Garuda Indonesian Airways untuk mengembalikan benda tetap (rumah) kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa sesuatu beban dan ikatan dengan menetapkan pula uang paksa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dengan pengertian bahwa jumlah uang tersebut dapat diukur dengan nilai Standard harga emas murni sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per gram, terhitung mulai peng-non-aktifan Penggugat yaitu bulan April 1968; Kemudian pada tanggal 15 Desember 1983 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta (sekarang bernama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dengan putusan Nomor 630/1982/P.T.Perdata, putusan tersebut diperbaiki dengan menolak amar tersebut dan terhadap putusan tersebut oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 3365 K/Pdt/1993 tanggal 20 Januari 1998, permohonan Pemohon juga telah ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk meminta rumah yang dikuasai tanpa hak oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (sekarang bernama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam pertimbangannya yang tercantum dalam putusan Perkara Nomor 655/1968 G, tanggal 8 Desember 1969, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa penyerahan rumah Penggugat di Jalan Melati Nomor 9 Tebet kepada Tergugat I, Pengadilan anggap bukan jaminan kesalahan administratif, melainkan sebagai jaminan agar supaya dapat dipertahankan bekerja untuk selanjutnya, sampai persoalan kekurangan uang kas di Karachi serta sales gelap dalam transfer dollar, ada ketentuan jumlahnya yang pasti. "Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah melaksanakan tugas perintah dari Tergugat I di Perwakilan Tergugat I di Karachi sebagai Pemimpin; Bahwa Penggugat telah ternyata tidak diberi kesempatan oleh Tergugat I membela diri menurut acara jalan hukum administratif, sebelum di non-aktif-kan oleh Tergugat I";

"Menimbang, bahwa penempatan rumah Penggugat di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, ke dalam kekuasaan Tergugat I adalah tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku dan tidak sah, oleh karena itu, Tergugat I harus menyerahkan kembali dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun rumah Penggugat di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, kepada Pemilik Penggugat." (vide putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta hal. 7, paragraph 5-7) Bahwa penempatan rumah Pemohon Peninjauan Kembali di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, kedalam kekuasaan Termohon Peninjauan kembali melalui:

- Akta Notaris Nomor 27, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo;
- Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo;

Adalah tidak sah, karena Pemohon Peninjauan Kembali ketika menandatangani akta-akta tersebut dibawah tekanan dan tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tipu muslihat yang dimaksud adalah, JBS. Sasmita yang saat itu sebagai Kepala Keamanan pada PN. Garuda Indonesia Airways membujuk Pemohon Peninjauan Kembali dengan tipu muslihat agar menyerahkan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, dengan pengertian untuk pembayaran hutang. Padahal tidak ada suatu perikatan atau perjanjian hutang piutang sebelumnya yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa tekanan yang dimaksud adalah ketika Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani akta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan telah melakukan penggelapan uang perusahaan (PN. Garuda Indonesia Airways). Dan pemohon sempat ditahan selama 4 (empat) hari di Komwil 74 dan terhadap tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan perkara Nomor 183/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst. tanggal 18 Juni 1970 dengan "Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa yang dituduhkan terhadap dirinya tidak terbukti sah menurut hukum dan keyakinan, oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan, dari segala tuduhan, dengan perintah kalau/jika ia ditahan supaya segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali ia harus tetap ditahan karena alasan lain." Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (sekarang bernama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang menyidangkan perkara Nomor 630/1982/P.T.Perdata, tanggal 15 Desember 1983, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasar akte Notaris Soetrono Prawiroatmodjo Nomor 28 tanggal 22 Juli 1968, Terbanding/Penggugat telah menyerahkan rumahnya yang terletak di Jalan Melati Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan kepada Pembanding/Tergugat I sebagai penyelesaian antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan, bahwa benar ada paksaan terhadap Terbanding/Penggugat sewaktu membuat akte penyerahan rumah tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding agar rumah di Jalan Melati Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan itu dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat, adalah tidak beralasan.";

(vide putusan Pengadilan Tinggi Jakarta hal. 5 paragraph 2-4);

Adalah tidak berdasar, dan oleh karena itu haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon berkeyakinan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3365 K/Pdt/1993, tertanggal 20 Januari 1998 didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, oleh karena itu harus dibatalkan;

4. Bahwa bukti baru yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali adalah Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 183/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juni 1970;

Bahwa pada pokoknya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juni 1970, menyatakan bahwa Pemohon dibebaskan dari segala tuduhan, lebih lengkapnya:

Memutuskan:

"Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa yang dituduhkan terhadap dirinya tidak terbukti sah menurut hukum dan keyakinan, oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan, dari segala tuduhan, dengan perintah kalau/jika ia ditahan supaya segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali ia harus tetap ditahan karena alasan lain.";

Bahwa dengan adanya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst. tersebut, maka membuktikan bahwa Pemohon tidak bersalah sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali telah menuduh Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penggelapan, dan kemudian melalui Kepala Keamanan PN. Garuda Indonesia Airways saat itu, JBS Sasmita, Termohon Peninjauan Kembali membujuk Pemohon Peninjauan Kembali agar menyerahkan rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Jalan Melati Nomor 9 Tebet dengan pengertian untuk pembayaran hutang. Dan Termohon Peninjauan Kembali tidak akan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan perbuatan penggelapan, karena tertekan akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan terpaksa menyerahkan rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Jalan Melati Nomor 9 Tebet, melalui Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo, namun ternyata meskipun Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan rumahnya, Pemohon Peninjauan Kembali tetap juga dilaporkan ke pihak yang wajib, hingga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 183/Pid/S/1970/PN Jkt. Pst.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat oleh Notaris Soetrono Prawiroatmodjo dibatalkan dan berdasarkan bukti baru tersebut, maka sudah selayaknya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3365 K/Pdt/1993, tertanggal 20 Januari 1998 juga harus dibatalkan dan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru tersebut tidak dapat membuktikan adanya suatu kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata dalam perkara *a quo*. Meskipun Penggugat i.c. Ki Agus Umar alias Agus Kawilarang (ayah kandung Pemohon Peninjauan Kembali) telah dibebaskan dalam perkara pidana Nomor 283/Pid.S/1970/PN Jkt. Pst. tanggal 18 Juli 1970, tidak serta merta dapat membatalkan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 22 Juli 1968 yang dibuat dihadapan Notaris Soetrono Prawiroatmodjo, S.H. Tentang penyerahan rumah di Jalan Melati Nomor 9 Tebet Jakarta Selatan. Selain itu novum dimaksud juga tidak dapat membuktikan pembuatan Akta Notaris tersebut dilakukan karena ada unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan unsur penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPperdata, sehingga tidak dapat membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung (Kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MEISKE AGUS KAWILARANG selaku ahli waris almarhum KI AGUS UMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MEISKE AGUS KAWILARANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd.  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,  
ttd.  
H. Hamdi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00  
J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 434 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)